



**PENYAMPAIAN
PENJELASAN PENGUSUL
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

FASILITASI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Ysh. Hadirin dan segenap tamu undangan Rapat Paripurna yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya fiddunn ya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenalkan kami atas nama Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Fraksi PKB dan Fraksi PPP mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami, untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kebumen, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Unsur Pimpinan dan semua Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dari Fraksi PKB dan Fraksi PPP yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya.

Ketiga, Kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga raperda ini dapat disusun untuk selanjutnya akan dibahas bersama.

Keempat, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu mendampingi dan memfasilitasi kegiatan rapat.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen tentang Fasilitas Pesantren Dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas pada Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 kemudian menekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang- undang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di negara Indonesia.

Pendidikan juga menjadi salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Dalam RPJMN 2020-2024, Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya sebatas pemerintah saja, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu bukti partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang menekankan nilai-nilai agama kepada peserta didik untuk dipraktikkan dalam kehidupan umat beragama. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pendidikan keagamaan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran dengan sasaran utama memberikan pengetahuan keagamaan dan menanamkan sikap hidup beragama. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang mengakui keragaman, pendidikan keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai inklusivitas dan sikap toleran menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter peserta didik yang religius dan toleran, maka pendidikan keagamaan sejak usia dini menjadi modal untuk membangun masyarakat yang toleran dan religius di masa mendatang.

Selain itu, pesantren juga merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanallah Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pesantren sudah berkontribusi bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Kabupaten Kebumen, Pesantren al Kahfi adalah salah satu pesantren tertua yang berusia lebih dari 5 abad dan mempunyai banyak peran bukan hanya dalam Pendidikan melainkan juga dalam perjuangan bangsa. Pesantren yang dianggap sebagai Pendidikan berbasis masyarakat karena penyelenggaraannya yang dikelola masyarakat secara otonom, tumbuh atas kebutuhan

masyarakat, kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat (Fuad, 2012)

Selain pondok pesantren, pendidikan agama Islam juga disediakan oleh diniyah takmiliyah yang mayoritas diselenggarakan oleh masyarakat secara swadaya. Berbagai bentuk Pendidikan keagamaan tersebut merupakan layanan Pendidikan agama yang banyak diminati masyarakat, terutama masyarakat bawah. Untuk memfasilitasi pesantren, pemerintah Indonesia sudah menerbitkan UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren yang dilanjutkan oleh perpres dan Peraturan Menteri agama untuk implementasinya. Akan tetapi di tingkat pemerintah daerah, kebutuhan akan fasilitasi pesantren belum banyak dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Panut dkk mengenai implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 menemukan bahwa pengelolaan pesantren belum dapat terlaksana dengan baik khususnya pada pesantren salafiah yang belum maju dengan adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, maupun keterbatasan pada finansial atau pembiayaan.

Secara nomenklatur pendidikan di pondok pesantren menjadi tanggungjawab Kementerian Agama, namun karena kontribusi dan peran pondok pesantren sangat membantu pembangunan pendidikan di daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai fasilitasi untuk mendukung keberadaan pondok pesantren, kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Fasilitasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pondok pesantren dapat berupa pendanaan, sarana prasarana pendukung dan kelembagaan lainnya. Peran fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memerlukan dasar kebijakan atau regulasi yang memberikan mandat pemerintah kabupaten turun tangan

dalam membantu pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah dan Pendidikan keagamaan yang berada di wilayah Kebumen.

Dasar kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Dengan adanya peraturan daerah ini, akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam ikut membantu dan memfasilitasi keberadaan pondok pesantren dan Pendidikan keagamaan. Peraturan daerah ini juga untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan Pendidikan keagamaan dan pesantren.

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) bahwa: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Fasilitasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pondok pesantren dapat berupa pendanaan, sarana prasarana pendukung dan kelembagaan lainnya. Peran fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memerlukan dasar kebijakan atau regulasi yang memberikan mandat pemerintah kabupaten turun tangan dalam membantu pondok pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah yang berada di wilayah Kebumen. Dasar kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Dengan adanya peraturan daerah ini, akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam ikut membantu dan memfasilitasi keberadaan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen. Peraturan daerah ini juga untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan Pendidikan keagamaan dan pesantren.

Dasar Hukum

Guna memberikan landasan yuridis, ada beberapa kekhususan yang dijadikan dasar dalam menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
10. Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

- 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;

Tujuan

Dengan pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, tujuan besar yang akan dicapai adalah:

1. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas pembangunan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitas fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
2. Menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
3. Mengoptimalkan peran Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di Daerah.

Hadirin dan peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Materi muatan yang diatur

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, ruang lingkup materi muatan

yang akan diatur, terdiri dari 10 (Sepuluh) BAB dan 55 (lima puluh lima) Pasal, sebagai berikut:

BAB I	: KETENTUAN UMUM RUANG LINGKUP
BAB II	: TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
BAB III	: HAK DAN TANGGUNG JAWAB PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BAB IV	: FASILITASI PEMBANGUNAN PESANTREN
BAB V	: DUKUNGAN FUNGSI DAKWAH PESANTREN
BAB VI	: DUKUNGAN DAN FASILITASI FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB VII	: PROSEDUR PEMBERIAN DUKUNGAN SERTA FASILITASI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BAB VIII	: PENDANAAN
BAB IX	: INSENTIF DAN PENDATAAN GURU NGAJI
BAB X	: KETENTUAN PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan memiliki relevansi dan urgensi bagi Masyarakat Kebumen, dengan setidaknya dukungan dua argumentasi berikut: **Pertama**, argumentasi filosofis dan sosiologis, karena masyarakat Kebumen adalah masyarakat yang religius, memiliki akar falsafah Pancasila dengan bersandar pada Sila Ketuhanan yang menjadi karakter budaya bangsa termasuk masyarakat Kebumen. **Kedua**, argumentasi yuridis, karena amanat Undang-Undang Pesantren yang sudah disepakati oleh para wakil rakyat bersama Presiden, agar daerah mengatur perihal fasilitasi pesantren, sehingga pemerintah daerah ikut memikul tanggung jawab terhadap fasilitasi pesantren dan Lembaga Pendidikan keagamaan lainnya.

Penutup

Demikian penjelasan pengusul yang diuraikan dalam Rapat Paripurna kali ini, semoga Bapak/ Ibu semua dapat mengambil pesan moral dan strategis, demi kemajuan masyarakat Kebumen yang religius dan beradab, untuk anak cucu kita semua yang cerdas dan berakhlak mulia, dan untuk Indonesia emas 2045.

Hadirin peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Mohon maaf atas segala kalimat yang kurang berkenan dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalaamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh.

Fraksi PKB
Ketua,

Fraksi PPP
Ketua,

H. Saman Halim Nurrokhman

Agus Hamim, S.Pd.I.

FRAKSI PKB KABUPATEN KEBUMEN :

1. H. Saman Halim Nurrokhman
2. H.M Nur Hariyadi, S.E.
3. Khotimah, S.Pd.I., M.A.
4. H. Miftahul Ulum
5. Ahmad Haujaki Al Amkani
6. Fuad Wahyudi, S.T.
7. Saiful Anwar, S.Sy.
8. Akhmad Sudiyono
9. H. Sumarno, S.H., M.M.

FRAKSI PPP KABUPATEN KEBUMEN :

1. Agus Hamim, S.Pd.I.
2. Wahid Mulyadi, A.Md.
3. Pairi, S.Sos.
4. Sri Halimah